



PENETAPAN

Nomor : 173/Pdt.P/2012/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan pemohon atas nama :

RUSTAM , Jenis Kelamin Laki-laki, Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/27 Januari 1988, Tempat tinggal RT.05 Kel. Dalam Lidang kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Pekerjaan Pelajar , Agama Islam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19 Desember 2012 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 21 Desember 2012 di bawah Register Perkara nomor : 173/Pdt.P/2012/PN. Mdl telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri yang bernama H. Ramli dan Hj.Idah pada tanggal 27 Januari 1988 di Dalam Lidang dan merupakan anak ke 2;
- Bahwa pada saat setelah lahir orang tua pemohon tidak ada mengajukan dan mengurus akte kelahiran;
- Bahwa karena kelalaian kedua orang tua tersebut, hingga saat ini Pemohon tidak ada memiliki akte kelahiran anak hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa akte kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi pemohon dan anak-anak pemohon untuk berbagai persyaratan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dari uraian di atas, dengan ini pemohon datang dihadapan bapak agar sudilah kiranya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon bernama Rustam , jenis kelamin Laki-laki, anak ke-2 lahir dari pasangan suami isteri yang bernama H. Ramli dan HJ. Idah Nst pada tanggal 27 Januari 1988 di Dalan Lidang;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat ke dalam buku register kependudukan dan menerbitkan akte kelahiran atas nama Rustam;
4. Memberikan biaya permohonan kepada pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir Kuasanya yang bernama H. Ramli Nasution berdasarkan Surat Kuasa Insedentil tertanggal 19 Desember 2012 yang didaftarkan dikepaniteraan Nomor Surat Kuasa Nomor 70/2012/SK yang didaftarkan tertanggal 20 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 1213010303080004 atas nama Kepala Keluarga H. Ramli Nasution yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas H. Ramli Nasution No. 1213012405580001 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.90/8/1985 antara Ramli Nasution dengan Idah , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 470/403/KDL/2012 tertanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Firdauz, S.Pd.I sebagai Pj. Sekretaris Lurah Dalan Lidang yang menerangkan HJ. Idah Nasution telah melahirkan seorang anak yang bernama Rustam pada hari Rabu jam 07.45 Wib tanggal 27-01-1988 di kelurahan Dalan Lidang kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal , diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama :

1. Saksi : **DERLAN RAY**, Umur /tanggal lahir 54 Tahun, 20 September 1959, Agama Islam, Alamat Dalan Lidang, Pekerjaan Petani;

- Bahwa benar pemohon bernama Rustam ;
- Bahwa benar pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama H. Ramli Nasution dan Idah Nasution ;
- Bahwa benar dari pemohon lahir di Dalan Lidang pada tanggal 27 Januari 1988 ;
- Bahwa benar pemohon tersebut masih tinggal bersama kedua orang tuanya ;
- Bahwa benar saksi tahu tujuan dari pemohon adalah untuk mencatatkan namanya tersebut di kantor Catatan Sipil dan untuk mengambil Akte Kelahiran;

2. Saksi : **SANGKOT**, Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/05 Agustus 1967, Agama Islam, Tempat Tinggal Dalan Lidang , Pekerjaan Petani;

- Bahwa benar pemohon bernama Rustam ;
- Bahwa benar pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama H. Ramli Nasution dan Idah Nasution ;
- Bahwa benar dari pemohon lahir di Dalan Lidang pada tanggal 27 Januari 1988 ;
- Bahwa benar pemohon tersebut masih tinggal bersama kedua orang tuanya ;
- Bahwa benar saksi tahu tujuan dari pemohon adalah untuk mencatatkan namanya tersebut di kantor Catatan Sipil dan untuk mengambil Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon , selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud akan mencatatkan nama anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut didasari dari Penetapan Pengadilan Negeri, yang untuk itu telah menyerahkan bukti surat yaitu;

P-1 yang menerangkan benar pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama H. Ramli Nasution dengan Idah Nasution yang di lahirkan di Dalam Lidang pada tanggal 27 Januari 1988 ;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Keluarga dan Surat Keterangan dari Firdaus, S.Pd.I sebagai Pj. Sekretaris Lurah Dalam Lidang sebagai bukti pendukung tentang identitas dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 telah dibenarkan oleh saksi Derlan Ray dan Sangkot yang pada pokoknya membenarkan orang tua pemohon bernama H. M. Ramli Nasution dan Idah Nasution dan dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang salah satunya adalah pemohon yang bernama yaitu Rustam yang lahir di Dalam Lidang pada tanggal 27 Januari 1988 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi , yang mana pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran dan dengan didasari penetapan dari Pengadilan Negeri akan didaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam rangka menerapkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta meminta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk menerbitkan Akte Kelahiran untuk pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi diatas serta mengacu pada azas peradilan cepat , sederhana dan biaya ringan maka akhirnya Pengadilan berkesimpulan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya menurut hukum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada pemohon ini maka kepada pemohon akan dibebani pula membayar biaya perkara yang tersebut dalam dictum penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran pemohon yang bernama RUSTAM , lahir pada tanggal 27 Januari 1988 merupakan anak dari pasangan suami isteri Ramli Nasution dan Idah Nasution ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatitkan pada buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan kutipan akta kelahiran untuk atas nama pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000 ,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2012 oleh Kami : ADE ZULFINA SARI, SH, MHum, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal , Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut , dengan dibantu HARTINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut

Dto

Dto

HARTINI, SH

ADE ZULFINA SARI, SH, MHum

Biaya-biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Panggilan : Rp. 75.000,-
4. Pendaftaran : Rp.30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp. 166.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)